

SALINAN



WALI KOTA PAGAR ALAM

PERUBAHAN KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 113 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN TIM PENGAWALAN, PENGAMANAN DAN SOPIR PIMPINAN
DAERAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH KOTA
PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (4) huruf d dan huruf e dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, disebutkan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meliputi pengamanan dan pengawalan;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Sekretariat Daerah, diperlukan pengawalan, pengamanan dan sopir baik di dalam maupun di luar kantor dengan melibatkan *stakeholder* terkait;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
- c. pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Wali Kota Nomor 17 tahun 2025 Tentang Penetapan Tim Pengawalan, Pengamanan dan Sopir Pimpinan Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155);

L

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 5);
8. Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 56);
9. Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Keputusan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Penetapan Tim Pengawalan, Pengamanan dan Sopir Pimpinan Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2025 dengan susunan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Ajudan, Pengawalan, Pengamanan dan Sopir Pimpinan Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam, sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan Honorarium terhitung sejak tanggal 1 Maret 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025 pada Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 12 April 2025
WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

✓ LUDI OLIANSYAH

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR : 113 TAHUN 2025

TENTANG : PERUBAHAN PENETAPAN TIM
PENGAWALAN, PENGAMANAN DAN SOPIR
PIMPINAN DAERAH DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH
KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN
2025

TANGGAL : 12 April 2025

BESARAN HONORARIUM AJUDAN, PENGAWALAN, PENGAMANAN DAN SOPIR
PIMPINAN DAERAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH
KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Uraian	Jumlah Personel	Honorarium per Bulan (Rp)	Jumlah (Rp)
A.	Wali Kota			
	Ajudan Wali Kota	2 Orang	3.000.000	6.000.000
	Ajudan Ibu Wali Kota	1 Orang	2.000.000	2.000.000
	Sopir Wali Kota	2 Orang	2.000.000	4.000.000
	Sopir Ibu Wali Kota	1 Orang	1.750.000	1.750.000
	Admin Wali Kota	2 Orang	2.000.000	4.000.000
	Pengawalan Perjalanan Wali Kota			
	- Pengawalan	2 Orang	2.000.000	4.000.000
	- Voorijder	3 Orang	2.000.000	6.000.000
B.	Wakil Wali Kota			
	Ajudan Wakil Wali Kota	2 Orang	2.500.000	5.000.000
	Sopir Wakil Wali Kota	2 Orang	1.750.000	3.500.000
	Admin Wakil Wali Kota	2 Orang	2.000.000	4.000.000
	Pengawalan Perjalanan Wakil Wali Kota			
	- Pengawalan	2 Orang	1.750.000	3.500.000
c.	Sekretaris Daerah			
	Admin Sekda	1 Orang	1.500.000	1.500.000
	Sopir Sekda	1 Orang	1.500.000	1.500.000
	Sopir Ibu Sekda	1 Orang	1.250.000	1.250.000
d.	Asisten			

	Sopir Asisten bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1 Orang	1.000.000	1.000.000
	Sopir Asisten bidang Perekonomian dan Pembangunan	1 Orang	1.000.000	1.000.000
	Sopir Asisten bidang Administrasi Umum	1 Orang	1.000.000	1.000.000

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUDI OLIANSYAH